

Tanggal : 18 April 2018
No. : 012/CRS/BIPI/IV/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar Bukti Publikasi Koran

**Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710**

Up. : Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

**Perihal : Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa ("RUPS")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan publikasi mengenai Panggilan RUPS kepada Seluruh Pemegang Saham PT BENAKAT INTEGRA Tbk ("Perseroan") yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, melalui satu surat kabar (Koran) harian berperedaran nasional yaitu Harian Terbit. Terlampir kami sampaikan bukti publikasi Panggilan RUPS Perseroan yang terbit pada hari Selasa, 17 April 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BENAKAT INTEGRA, Tbk




Kurniawati Budiman
Corporate Secretary

Tembusan :

- *Direktur Direktorat PKPSR;*
- *Direksi PT Bursa Efek Indonesia;*
- *Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;*
- *Direksi PT Benakat Integra, Tbk.*

Media : HARIAN TERBIT
Hari/tanggal : Selasa, 17 April 2018
Halaman : 5
Judul : PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BENAKAT INTEGRA Tbk

NEWS CLIPPING


PT BENAKAT INTEGRA Tbk.
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Benakat Integra Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 9 Mei 2018
Pukul : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square, North Tower
Ruang Anggrek 1-3, Lantai 3A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
2. Persetujuan Pengangkatan dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Mata acara butir 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32 Tahun 2014"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32 Tahun 2014, Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32 Tahun 2014. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar.
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening ("DPR") dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja melalui Departemen Corporate Secretary Perseroan yang beralamat di Menara Anugrah Lantai 10, Kantor Taman E.3.3, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen Corporate Secretary selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 4 Mei 2018.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan – (perubahannya) serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan KTUR kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 April 2018
Direksi Perseroan